

QUO VADIS KOMISI NASIONAL DISABILITAS? (Quo Vadis National Disability Commission?)

Yeni Rosdianti

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

rosdiantiyeni@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning The National Disability Commission has brought concerns among disability activists nationwide. It reinvites an ambivalence about disability as social affairs over disability as human rights affairs where the National Disability Commission secretariat has been placed administratively under the Ministry of Social Affairs. This paper employs normative juridical review, which applies a deductive approach in analysing related data and statutory. This paper outlines the human rights-based approach on The National Disability Commission as mandated by the law. It also considers the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Paris Principles as a soft law that specifically deals with the provision of the establishment of National Human Rights Institutions. This study found that Presidential Regulation Number 68 of 2020 is somewhat disjoint with the overall purpose of human rights approach on disability. In addition, this paper suggests to strengthen National Disability Commission through a broad mandate specifying its composition and its sphere of competence, considering disability as interrelated fields instead of merely social affairs. This national institution should be vested with the aptitude to promote and protect human rights.

Keywords: *persons with disabilities; human rights; national disability commission; disability rights.*

ABSTRAK

Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat disabilitas secara nasional. Penempatan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas di bawah Kementerian Sosial ini memunculkan kembali pertentangan tentang konsep disabilitas sebagai urusan sosial terhadap konsep disabilitas sebagai urusan hak asasi manusia. Makalah ini menggunakan tinjauan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan deduktif dalam menganalisis data dan peraturan perundang-undangan terkait. Makalah ini menguraikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menelaah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, telaah ini juga merujuk pada konsep yang terbaru dan komprehensif dari United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) sebagai 'soft law' yang secara khusus berisi ketentuan pembentukan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Studi ini menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) kurang sejalan dengan tujuan keseluruhan pendekatan disabilitas berbasis hak asasi manusia. Selain itu, makalah ini menyarankan untuk memperkuat KND melalui mandat yang luas yang menetapkan komposisi dan lingkup kompetensinya, dengan mempertimbangkan disabilitas sebagai urusan lintas bidang, bukan hanya urusan sosial semata. Lembaga nasional ini harus memiliki kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *penyandang disabilitas; hak asasi manusia; Komisi Nasional Disabilitas (KND); hak-hak disabilitas.*

PENDAHULUAN

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan tonggak bersejarah bagi gerakan disabilitas global. Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dari sebelumnya bercorak pendekatan belas kasih (*charity based approach*) yang secara umum amat dipengaruhi oleh pendekatan medis atau “*medicalised model of disability*”¹ yang menempatkan masalah disabilitas pada individunya² menuju paradigma baru perlindungan disabilitas dalam kerangka hak asasi manusia (*human rights based approach*).³ Konsep ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari pendekatan sosial “*social model of disability*,”⁴ yakni sebuah pendekatan disabilitas yang menekankan pada lingkungan sosial agar penyandang disabilitas berpartisipasi di tengah masyarakat dengan cara menghilangkan hambatan (*removing barriers*) yang ada, dan bertujuan mencapai masyarakat yang inklusif (*social inclusion/inclusive society*). Tinjauan HAM ini menekankan pada prinsip otonomi dan kebebasan dasar, dengan tujuan menempatkan martabat manusia (*dignity*) agar setiap orang dapat turut berpartisipasi secara bermakna dan setara di tengah-tengah masyarakat.⁵ *CRPD* adalah konvensi pertama yang dikeluarkan PBB yang memberikan penjabaran lengkap hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas yang mencakup pada keseluruhan aspek kehidupan, tanpa dibatasi pada kategori tertentu dari hak sipil dan politik, dan hak ekonomi sosial budaya, serta menekankan

pada kesetaraan dan nondiskriminasi, martabat, otonomi atau penentuan nasib sendiri.⁶ Untuk itu dapat dikatakan bahwa *CRPD* adalah pendekatan yang komprehensif⁷ dalam melingkupi hak-hak penyandang disabilitas.

CRPD mengembangkan model HAM disabilitas (*human rights model of disability*) sebagai pengembangan lebih lanjut dari pendekatan sosial (*social model of disability*),⁸ yakni dengan menambahkan pula aspek “kewajiban negara” yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, selain pendekatan formal yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang tanpa terkecuali, *CRPD* juga menitikberatkan pada pendekatan kesetaraan substantif (*substantive equality*)⁹ yang memberikan kesempatan dengan cara mendukung dan memfasilitasi tiap individu dari grup yang termarginalkan (*disadvantaged group*) dengan cara menghilangkan hambatan (*removing barriers*) untuk dapat berpartisipasi secara aktif di tengah masyarakat. Termasuk untuk ragam disabilitas tertentu, seperti pada penyandang disabilitas mental dan intelektual, dengan cara memberikan dukungan kepada mereka untuk mengambil keputusan sebagaimana dimaknai oleh *CRPD* dalam rangka mendorong partisipasi aktif menuju masyarakat yang inklusif.¹⁰

1 Tom Shakespeare, *Disability Rights and Wrongs* (New York: Routledge, 2006), 27–28.
2 Gerard Quinn and Theresia Degener, ‘The moral authority for change: human rights values and the worldwide process of disability reform,’ in Gerard Quinn and Theresia Degener, *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability* (New York: United Nations (United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights), 2002), 10.
3 Lihat Pasal 1 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*
4 Anna Lawson, *Disability and Equality Law in Britain*, 2008, 11.
5 Lihat Pasal 1 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

6 Silvia Favalli, ‘The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Case Law of the European Court of Human Rights and in the Council of Europe Disability Strategy 2017–2023: ‘From Zero to Hero,’” *Human Rights Law Review* 18, no. 3 (September 1, 2018): 525.
7 Katharina C Heyer, *Rights Enabled the Disability Revolution, from the US, to Germany and Japan, to the United Nations* (Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 2015), 3, accessed October 10, 2020, <http://libgate.library.nuigalway.ie/login?url=http://ebookcentral.proquest.com/lib/nuig/detail.action?docID=4003780>.
8 Anna Arstein-Kerslake, ed., *Disability Human Rights Law*, Printed edition of the special issue published in laws. (Basel: MDPI, 2017), 19.
9 Heyer, *Rights Enabled the Disability Revolution, from the US, to Germany and Japan, to the United Nations*, 3–4.
10 Tania Gergel, ‘The ‘Mental Health and Justice Project’: Using Interdisciplinarity to Move beyond Impasse in Disability Rights,’” *International Journal of Law and*

Pelindungan akan “penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang setara bagi penyandang disabilitas”¹¹ menjadi fokus dari *CRPD*. Pelindungan ini menuntut kewajiban negara untuk membangun pendekatan hak asasi manusia dalam semua lini kehidupan. Indonesia telah meratifikasi *CRPD* pada 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Artinya, Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak terikat dengan perjanjian ini sehingga memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas di Indonesia untuk dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi.

Sebagai upaya tindaklanjut ratifikasi *CRPD*, sejumlah langkah legislatif telah diambil oleh Indonesia sebagai penjabaran komitmen untuk “membangkitkan” ketentuan-ketentuan pada konvensi dalam tataran praksis dengan turut menimbang konteks ke-Indonesia-an. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, (setidaknya hampir 3 tahun sejak pertama kali dimasukkan ke dalam daftar RUU pada Program Legislasi Nasional) maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016). Undang-Undang ini bertujuan untuk merealisasikan hak-hak sebagaimana termuat dalam konvensi sebagai jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.¹² Untuk mengimplementasikan hak-hak tersebut, Undang-Undang ini telah pula menggariskan jaminan kesetaraan dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas sebagai pengakuan dan dukungan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) penyandang disabilitas

dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan peran kemasyarakatan. Selain dari cakupan ragam disabilitas, jaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan dan pelindungan hak yang berperspektif Hak Asasi Manusia (*human rights based approach*) juga meliputi koordinasi, pendanaan, kerjasama internasional dan penghargaan,¹³ Undang-Undang ini juga memandatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (selanjutnya disingkat KND). Pembentukan KND inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini.

METODE PENELITIAN

Jenis kajian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang bersifat preskriptif untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁴ Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan deduktif dalam melakukan analisis data dari bahan hukum dan perundang-undangan yang terkait. Sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang merupakan aturan hukum nasional berdasarkan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, artikel jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta pendapat para pakar terkait. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶ Bahan-bahan yang dikumpulkan adalah terkait berbagai sumber referensi tentang hak-hak disabilitas serta pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Makalah ini berisi telaah perundang-undangan (*statutory analysis*) terhadap ketentuan

Psychiatry 71 (July 2020): 1.

11 Pasal 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (*CRPD*)

12 Alinea 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

13 Alinea 3 *ibid.*

14 Johnny Ibrahim. Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2005, 392

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

mengenai pembentukan lembaga KND, sebagai satu organ penting yang dimandatkan oleh Undang-Undang. Bahan primer kajian ini adalah peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas), dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Selain itu, telaah kelembagaan KND juga mencakup kajian terhadap instrumen hukum internasional lainnya (*soft law*) yang mengatur ketentuan lembaga nasional HAM, yakni Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principles*). Kerangka teoretis hukum hak-hak disabilitas dan dinamika perkembangannya, juga menjadi bagian tak terpisahkan dari lensa pengamatan kajian ini.

Telaah dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema seputar hak-hak disabilitas dan Komisi Nasional Disabilitas dalam kerangka kelembagaan. Untuk memudahkan telaah ini, digunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yakni menentukan tema-tema penting dalam pembahasan pembentukan kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, kemudian menganalisis tema-tema tersebut dalam satu rangkaian telaah yang didasarkan pada perspektif HAM disabilitas. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola (tema) dalam data. Analisis ini mendeskripsikan kumpulan data secara detail, namun seringkali jika melangkah lebih jauh dari ini, yakni menafsirkan berbagai aspek topik penelitian (Boyatzis, 1998).¹⁷ Berbagai kemungkinan analisis tematik yang berbeda akan disoroti lebih lanjut dalam kaitannya dengan sejumlah keputusan yang menganggapnya sebagai metode. Analisis tematik ini adalah metode analisis kualitatif yang fleksibel (Boyatzis, 1998; Roulston, 2001).¹⁸

Karenanya, makalah ini menambahkan dimensi baru pada literatur tentang disabilitas dan *CRPD*, yakni penguatan perspektif HAM dalam menelaah pembentukan kelembagaan KND sebagai lembaga nasional Hak Asasi Manusia (*National Human Rights Institution/NHRI*), khususnya yang berkaitan dengan partisipasi penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Makalah ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana Komisi Nasional Disabilitas dimaknai oleh hukum dan perundang-undangan dengan menelaah kerangka pendekatan hak-hak disabilitas dalam konteks pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*) yang berfokus pada penghormatan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia terbentuk melalui serangkaian kompromi tarik ulur. HAM amat terkait dengan perjuangan perubahan sosial, di mana terdapat tarik-menarik antara kekuasaan, demokrasi, partisipasi dan representasi dari elemen masyarakat (termasuk kelompok rentan). Pendekatan sosio-historis menganalisis hubungan sosial yang lebih luas dan holistik, mengetahui akar hubungan antara hak asasi manusia dan gerakan sosial, untuk memahami kompleksitas hak asasi manusia sebagai bentuk praksis sosial, yang tentunya tak lepas dari kompromi dan tarik-menarik aneka ragam kepentingan.¹⁹ Pembentukan hukum tak lepas dari keberadaan norma yang hidup di tengah masyarakat, demikian pula dengan evolusi pembentukan hukum Hak Asasi Manusia di tengah masyarakat. Benturan kepentingan senantiasa mewarnai tarik ulur penerapan nilai dan norma, termasuk hukum HAM. Faktanya, kita banyak mendapati mekanisme penegakannya lemah, terjadinya pelanggaran, dan minimnya pemaknaan teks dan konteks. Meskipun demikian, seburuk apapun implementasinya, HAM tetaplah merupakan konstruksi hukum yang kuat. HAM muncul dari kebutuhan mendefinisikan hubungan

17 Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative research in psychology* 3, no. 2 (2006), 79.

18 Ibid., 77.

19 Neil Stammers, "Human Rights and Social Movements: Theoretical Perspectives," *Revue interdisciplinaire d'études juridiques* 75, no. 2 (2015): 70–71.

antara negara dan rakyatnya, serta menggariskan apa yang wajib dan tidak boleh dilakukan oleh negara. Dalam sejarahnya, HAM dibentuk untuk mengakhiri praktik negara yang kejam di satu sisi, dan di sisi lainnya untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah-tengah rakyatnya, khususnya dalam situasi tertentu. Konsep inilah yang menjadi landasan hukum hak asasi manusia.²⁰

Nilai-nilai di tengah masyarakat demikian dinamis. Nilai-nilai ini berimbang pada karakter kebijakan publik dan sifat hubungan yang berubah antara individu dengan negara.²¹ Dalam konteks disabilitas, perlakuan diskriminasi banyak terjadi (*historical exclusion*). Hal ini menurut *Disability World* (2010) dipengaruhi oleh model disabilitas yang bercorak amal (*charity based approach*) yakni penyandang disabilitas sebagai objek yang layak untuk dikasihani, dan tidak ada pengakuan atas persamaan hak sebagaimana nondisabilitas.²² Nilai-nilai masyarakat sangat menentukan cara pandang dan perlakuan mereka terhadap penyandang disabilitas. Nilai-nilai di tengah masyarakat inilah yang akan membentuk corak kebijakan publik.

Perjuangan gerakan disabilitas global tak urung telah membuahkan hasil yang cukup berpengaruh terhadap hukum dan kebijakan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Kelemen dan Vanhala, 2010; Kelemen, 2011; Sabatello dan Schulze, 2013; Heyer, 2015; Halvorsen et al., 2017 mencatat bahwa gagasan model sosial disabilitas (*social model of disability*) dan penekanan hak-hak disabilitas telah merambah ke seluruh

penjuru dunia.²³ Penyebaran model sosial di mana pendekatan ini berfokus untuk menghilangkan hambatan (*removing barriers*) yang dialami oleh penyandang disabilitas, telah banyak menginspirasi perjuangan hak-hak disabilitas dan membawanya pada ranah hukum dan kebijakan.

A. Penyandang Disabilitas: Definisi dan Kerangka Partisipasi Sosial.

Definisi Penyandang Disabilitas sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁴ Selain definisi disabilitas yang disebutkan sebagai kesulitan jangka panjang, namun tak urung, diskusi mengenai disabilitas juga menjangkau pula pada disabilitas yang terjadi secara temporer²⁵ yang sangat mungkin dialami oleh siapapun, misalnya disebabkan oleh penyakit tertentu atau kecelakaan. Dengan segala hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam berpartisipasi secara bermakna di tengah-tengah masyarakat, penyandang disabilitas harus diberikan kesamaan kesempatan. Adapun kesamaan kesempatan ini digambarkan secara jelas oleh Undang-Undang sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.²⁶ Perdebatan tentang penggunaan istilah penyandang disabilitas terus

20 Anna Arstein-Kerslake, "Restoring Voice to People: Realizing the Right to Equal Recognition before the Law of People with Cognitive Disabilities," 2015, 172.
21 Sonali Shah and Caroline Bradbury-Jones, "Elder abuse, ageing, and disability: A critical discussion." in Sonali Shah editor and Caroline Bradbury-Jones editor, eds., *Disability, Gender and Violence over the Life Course Global Perspectives and Human Rights Approaches*, 1st Edition., Interdisciplinary disability studies (New York: Routledge, 2018), 140.
22 Kudakwashe Dube, "Causes and effects of claims for rights: Why mainstreaming in Africa matters," in Maria Berghs et al., eds., *The Routledge Handbook of Disability Activism*, 1st ed., Routledge International Handbooks (Milton: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020), 438.

23 Yohann Aucante and Pierre-Yves Baudot, "Introduction: Implementing Disability Rights in National Contexts: Norms, Diffusion, and Conflicts," *Social policy and society : a journal of the Social Policy Association* 17, no. 1 (2018): 88.
24 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
25 Benjamin W. Mann, "Survival, Disability Rights, and Solidarity: Advancing Cyberprotest Rhetoric through Disability March," *Disability studies quarterly* 38, no. 1 (2018).
26 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

berkembang.²⁷ Terminologi yang diperdebatkan misalnya “*disabled people*” dengan “*people with disabilities*,” misalnya, yang bersentral pada diskusi “*people-first language*.” Karena, diakui bahwa kekuatan bahasa tak pelak berimbas pada “rasa” dan interpretasi keberpihakan tertentu yang dapat menguntungkan atau merugikan.²⁸ Bahasa terbukti memegang peranan penting dalam menciptakan pemaknaan pada istilah-istilah tertentu. Penggunaan istilah yang berbeda, meski mirip, dapat berimbas secara berbeda. Misalnya, penempatan “orang” sebelum “predikat” tertentu umumnya lebih disukai oleh kelompok-kelompok advokasi. Misalnya istilah “anak dengan disleksia” lebih disukai dari pada “anak disleksia” atau “disleksia” saja. Pengecualian pada autisme, dimana sebagian komunitas lebih menyukai terminologi “autistik” atau “anak autisme” dengan pertimbangan bahwa autisme adalah diagnosis yang tidak dapat dipisahkan dari identitas seseorang.²⁹

Terlepas dari perkembangan pesat wacana hak-hak disabilitas, sampai dengan hari ini masih banyak didapati stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas. Sebuah studi terhadap lebih dari dua juta sampel menemukan bahwa tingkat bias dan stigma paling besar adalah terhadap penyandang disabilitas, di antara semua kategori yang diuji.³⁰ Untuk penyandang disabilitas, stigma dan bias implisit telah dikaitkan dengan berkurangnya peluang kerja, perumahan, dan akses untuk perawatan kesehatan, serta akses kemudahan kepada sistem peradilan pidana.³¹

Di antara ragam disabilitas yang paling banyak mendapatkan stigmatisasi di antaranya adalah disabilitas mental/psikososial.

Permasalahan pengakuan kapasitas hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 *CRPD* masih jauh dari implementasi. Hak atas kapasitas hukum (*legal capacity*) mencakup pengakuan kemampuan penyandang disabilitas baik sebagai pemegang hak (termasuk *legal standing*) maupun kemampuan menjadi subyek hukum (dan untuk membentuk badan hukum). Secara fundamental, pengakuan kemampuan legal ini dapat dikategorikan sebagai hak untuk mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi hukum dan agar keputusan tersebut dihormati oleh hukum.³² Faktanya selama ini bahwa penyandang disabilitas masih mengalami masalah besar dalam beroleh pengakuan kemampuan/kapasitas hukum. Minimnya pengakuan kapasitas hukum ini berimbas pada terciptanya hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas untuk mengakses hak-hak lainnya. Untuk itu suara penyandang disabilitas, dengan semua ragamnya, harus menjadi perhatian penting dalam membuat kebijakan negara.

Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) penyandang disabilitas sebagai kerangka pemikiran Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 ini, sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh *CRPD* yang memberikan penekanan pada pentingnya partisipasi penyandang disabilitas baik di bidang sipil politik maupun ekonomi sosial budaya³³ hingga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan program-program baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan hak-hak penyandang disabilitas.³⁴ Keterlibatan penyandang disabilitas dalam segala bidang kehidupan tersebut adalah bagian dari penikmatan hak asasi, kebebasan dasar, dan partisipasi penuh (*full participation*) penyandang disabilitas di tengah-

27 Heyer, *Rights Enabled the Disability Revolution, from the US, to Germany and Japan, to the United Nations*, 7–8.

28 Ibid., 7.

29 Ellen Braaten, “Disability Rights Movement,” 2018, x (Introduction).

30 Jody Heymann, Aleta Sprague, and Amy Raub, *Advancing Equality: How Constitutional Rights Can Make a Difference Worldwide* (Oakland, California: University of California Press, 2020), 151.

31 Ibid.

32 Cliona de Bhailís, “Theoretical framework for the VIOCES Project,” in Eilíonóir Flynn et al., eds., *Global Perspectives on Legal Capacity Reform Our Voices, Our Stories*, First edition., Routledge research in human rights law (Boca Raton, FL: Routledge, an imprint of Taylor and Francis, 2019), 1.

33 Huruf y Preamble Convention on the Rights of Persons with Disabilities (*CRPD*)

34 Huruf o, *ibid*.

tengah masyarakat.³⁵ Pentingnya kebebasan dan otonomi (*right to liberty and autonomy*) adalah komponen dominan dari struktur sosial dan kerap menjadi kunci partisipasi sosial.³⁶

Konsep penyandang disabilitas sebagai “pemangku kepentingan” telah menggariskan kerangka partisipasi sosial untuk melibatkan penyandang disabilitas pada proses pembuatan kebijakan dalam tata kelola pemerintahan. Partisipasi aktif ini hanya dapat dicapai dengan menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam keterlibatannya pada proses politik tersebut.³⁷ Kemandirian dan penentuan nasib sendiri adalah gagasan kunci yang penting dalam *CRPD*, khususnya terkait dengan konsep partisipasi penyandang disabilitas secara penuh. Namun faktanya masih adanya tingkat komodifikasi yang tinggi di tengah masyarakat bahwa seolah kemandirian dan penentuan nasib sendiri penyandang disabilitas bergantung pada kontribusi yang dinilai oleh pasar.³⁸ Dalam hal ini, pasar masih sangat menentukan “penilaian” atas kontribusi penyandang disabilitas.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa *CRPD* mendasarkan pada hak asasi manusia dan bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas. *CRPD* juga menekankan untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan efektif para penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Patrick Fougeyrollas et al., menggambarkan desain “Model Proses Kreasi Disabilitas” (*The Disability Creation Process / DCP Model*) sebagai pendekatan penting yang menempatkan penyandang disabilitas dalam kerangka pembangunan manusia khususnya

pelibatan dalam pembuatan kebijakan.³⁹ Model DCP ini dapat menilai efisiensi kebijakan secara konkret dihubungkan dengan tingkat partisipasi sosial pengguna disabilitas terhadap layanan tertentu (misalnya kebijakan perawatan di rumah/*home care*).⁴⁰ Dalam pendekatan DCP ini, disabilitas adalah subyek pembangunan manusia serta aktor penting dalam keterlibatannya terhadap pembuatan kebijakan.

Situasi krisis tertentu yang dialami oleh negara, kerap kali berpengaruh negatif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tak dapat dipungkiri bahwa kondisi krisis berimbas pada penghematan dan pemotongan anggaran. Keadaan inilah yang sangat kritis bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Marie S epulchre menggambarkan konteks neoliberalisme dan penghematan yang saat ini tengah krisis yang dihadapi dunia, bahwa pengeluaran publik harus dibatasi (Isin dan Turner 2007; Taylor-Gooby 2004).⁴¹ Situasi krisis negara kesejahteraan (*welfare state*) saat ini mau tidak mau berdampak pada seluruh warga negara, terutama berdampak negatif pada kehidupan penyandang disabilitas (Altermark 2017a; Briant, Watson, dan Philo 2013; Dodd 2016; Garthwaite 2011; Grover dan Soldatic 2013; Hande dan Kelly 2015; Harwood 2014; Hauben et al. 2012).⁴² Artinya, penghematan yang dilakukan oleh pemerintah kerap kali berdampak secara langsung pada kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses hak-haknya.

Untuk memenuhi kebutuhan khusus yang melekat pada masing-masing karakteristik disabilitas, *CRPD* juga mencakup pendekatan formal dan substantif dalam memberikan

35 Huruf m, ibid.

36 Arstein-Kerslake, “Restoring Voice to People,” 3.

37 Filippo Trevisan and Derrick L. Cogburn, “Technology and Accessibility in Global Governance and Human Rights: The Experience of Disability Rights Advocates,” *Journal of information, communication & ethics in society (Online)* 18, no. 3 (2020): 378.

38 Faten Nouf-Latif, Katarina Andersson, and Urban Markstr om, “Cherry Picking Disability Rights? Swedish Disability Policy on Employment, Health and Participation,” *Nordic journal of working life studies* 10, no. 3 (2020): 11.

39 Patrick Fougeyrollas et al., “The Disability Creation Process Model: A Comprehensive Explanation of Disabling Situations as a Guide to Developing Policy and Service Programs - National University of Ireland, Galway,” *Scandinavian Journal of Disability Research* 21, no. 1 (February 14, 2019): 25.

40 Ibid., 34.

41 Marie S epulchre, “Tensions and Unity in the Struggle for Citizenship: Swedish Disability Rights Activists Claim ‘Full Participation! Now!’,” *Disability & society* 33, no. 4 (2018): 540.

42 Ibid.

pelindungan hak-hak penyandang disabilitas.⁴³ Pendekatan formal tergambar dalam konteks luas kesetaraan dan nondiskriminasi, sementara pendekatan substantif didorong untuk menjamin partisipasi yang lebih luas, misalnya dengan penyediaan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) penyandang disabilitas pada tingkat individu, dan bentuk tindakan-tindakan positif lainnya. *CRPD* amat mendorong adanya tindakan spesifik yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan *de facto*.⁴⁴

Kampanye yang dilakukan oleh para aktivis hak-hak penyandang disabilitas telah menghasilkan, meskipun secara perlahan, pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.⁴⁵ Gerakan disabilitas di Indonesia sedikit banyak telah mampu memberikan basis pengayaan wacana hak-hak disabilitas khususnya pada pembuatan peraturan dan kebijakan. Di Indonesia, dalam rangka membuka partisipasi yang luas bagi penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat, Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 ini telah menggariskan jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik,⁴⁶serta menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.⁴⁷ Selain itu, kesempatan untuk menyuarakan aspirasi penyandang disabilitas di bidang kemasyarakatan terbuka luas. Kesempatan ini dijamin dalam bentuk hak penyandang disabilitas untuk dapat membentuk dan bergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada

tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁴⁸ Kemudian jaminan partisipasi publik penyandang disabilitas kembali ditegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang ini, di mana disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.⁴⁹ Ketentuan-ketentuan ini saling berkelindan dalam memberikan jaminan partisipasi penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat, agar penyandang disabilitas dapat menyuarakan aspirasinya serta agar suaranya menjadi basis pengambilan keputusan publik baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

B. Prinsip-prinsip Paris dan Pembentukan Lembaga Nasional HAM (*National Human Rights Institutions/NHRI*)

United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa salah satu capaian penting dalam *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* adalah keberadaan Institusi HAM Nasional (*National Human Rights Institution/NHRI*) yang sesuai dengan standar internasional, khususnya adalah Prinsip-prinsip Paris. Institusi HAM ini membantu menangani ketidaksetaraan dan diskriminasi melalui penanganan pengaduan dan memberikan saran terbaik kepada pemerintah atas dasar perspektif HAM. Selain itu, Lembaga ini juga diharapkan untuk dapat menjembatani masyarakat sipil dengan negara, membangun kapasitas para pembela HAM, mencegah pelanggaran HAM, dan membangun strategi inklusi (khususnya untuk kelompok-kelompok rentan) dalam seluruh aspek hak-haknya di tengah masyarakat.⁵⁰

Mengingat pentingnya hak-hak penyandang disabilitas serta upaya untuk memastikan partisipasi sosial penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat, maka pembentukan lembaga/komisi nasional yang mengampu isu khusus

43 Heyer, *Rights Enabled the Disability Revolution, from the US, to Germany and Japan, to the United Nations*, 3–4.

44 Pasal 5 Ayat (4) Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

45 Dina Afrianty, "The Role of Disabled People's Organizations in Promoting the *CRPD* in Indonesia" Emily Julia Kakoullis and Kelley Johnson, eds., *Recognising Human Rights in Different Cultural Contexts: The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* (Singapore: Springer Singapore Pte Limited, 2020), 333.

46 Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

47 Pasal 13 Huruf b, *ibid*.

48 Pasal 13 Huruf e, *ibid*.

49 Pasal 76, *ibid*.

50 <https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2019/human-rights-and-the-sdgs---two-sides-of-the-same-coin.html> diakses pada 13 Juli 2020

tentang perlindungan hak-hak disabilitas menjadi demikian penting. Hal ini terkait dengan masalah ini sangat krusial dan menyangkut hak warga negara, khususnya kelompok disabilitas sebagai kelompok rentan, yang selama ini mengalami stigma dan hambatan dalam berpartisipasi yang berakibat pada eksklusi/peminggiran peran (*historical exclusion*). Oleh karena itu, menimbang pentingnya lembaga khusus ini, negara lain seperti Filipina, Malta, India dan Amerika Serikat telah memiliki lembaga nasional penyandang disabilitas sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁵¹

Secara substansi tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, lembaga KND sebagaimana lembaga-lembaga lain sejenis,⁵² sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia (*National Human Rights Institutions/NHRI*). Oleh karenanya pengaturan mengenai prinsip-prinsip pembentukannya seharusnya dapat bersinergi dengan pengaturan Prinsip-prinsip Paris tentang Status Institusi Nasional (*Principles relating to the Status of National Institutions/The Paris Principles* 1993).⁵³

Prinsip-prinsip Paris ini menjadi satu pedoman yang hingga saat ini menjadi rujukan pembentukan *NHRI*. Prinsip-prinsip ini secara umum mengatur kompetensi dan tanggung jawab, komposisi dan jaminan independensi serta pluralisme (keterwakilan), metode operasional, serta prinsip-prinsip tambahan terkait status komisi dengan status kompetensi *quasi-jurisdiktional*.⁵⁴ Lembaga nasional ini harus diberi

kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, serta diberikan mandat seluas-luasnya, yang dituangkan secara jelas dalam teks konstitusi atau legislatif, dengan menyebutkan komposisi dan lingkup kewenangannya.⁵⁵ Dalam perkembangannya, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara kontinu memberikan perhatian pada *NHRI*, hal ini ditandai dengan rilis pengaturan lebih lanjut mengenai *NHRI* yakni dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan HAM nomor [A/HRC/RES/39/17](#) tertanggal 8 Oktober 2018, dan Resolusi Majelis Umum Nomor [A/RES/74/156](#) tanggal 18 Desember 2019. Selain itu terdapat pula sejumlah resolusi Majelis Umum tentang peran Ombudsman, mediator dan lembaga HAM nasional lainnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, yang terbaru adalah [A/RES/72/186](#).

Penilaian kategori *NHRI* seharusnya mengacu pada substansi tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dimandatkan untuk meningkatkan perlindungan HAM. Namun demikian, di tingkat PBB, data terkait dengan keberadaan *NHRI* hanya mengacu pada keberadaan “Komnas HAM” sebagai *NHRI* yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Menurut Status *NHRI* berdasarkan *Akreditasi The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI)*⁵⁶, Komnas HAM RI adalah *NHRI* Indonesia dengan nilai akreditasi “A.”⁵⁷

C. Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Pembentukan KND didasarkan pada pasal 131 s.d. 134 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan KND sebagai “Lembaga nonstruktural yang bersifat independen,”⁵⁸ sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁵⁹ Lembaga ini tentunya akan menjadi lembaga

51 Galuh Wahyu Kumalasari, “The Indonesian Disability National Commission as a Strategic Policy in Fulfilling The Rights of People with Disability,” *Diponegoro Law Review* 2, no. No. 2 (October 30, 2017): 302.

52 Lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas terkait dengan perlindungan HAM misalnya Komnas Perempuan, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, LPSK, Komisi Lansia, dan lain-lain.

53 Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa 48/134 tanggal 20 Desember 1993

54 Sebuah lembaga nasional dapat diberi wewenang untuk mendengar dan mempertimbangkan keluhan dan petisi tentang situasi individu.

55 Prinsip-prinsip Paris tentang Status Lembaga Nasional https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf diakses pada 1 November 2020

57 Status Akreditasi per 26 Mei 2017

58 Pasal 131, *ibid.*

59 Lihat *ibid.*

yang strategis di mana Undang-Undang mengembangkan tugas yakni melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas⁶⁰ yang hasil laporannya akan disampaikan kepada Presiden.⁶¹ Lembaga ini juga diharapkan menjadi kanalisasi gerakan disabilitas di Indonesia yang diformalkan dalam tata kelembagaan berdasarkan hukum tata negara Indonesia.

Setelah menunggu empat tahun setelah pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan setelah melewati proses pembahasan yang panjang, Peraturan mengenai KND secara resmi dikeluarkan oleh Presiden RI yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 (yang mencakup ketentuan Bab VI Komisi Nasional Disabilitas, meliputi pasal 131 s.d. 134).

Selanjutnya, Angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bawa KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Hal ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk, di antaranya, mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.⁶²

D. Beberapa Catatan Kritis dari Organisasi-Organisasi Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, telah disahkan pada Bulan Juni 2020 lalu. Namun sayangnya dirilisnya dasar hukum yang sudah ditunggu-tunggu sejak empat tahun terakhir

ini tak urung banyak mengecewakan gerakan disabilitas di Indonesia. Ada beberapa catatan kritis mengenai Peraturan Presiden ini. Beberapa ketentuan yang ada pada beberapa titiknya dianggap ahistoris dengan perjuangan gerakan disabilitas, utamanya upaya menggeser paradigma lama yakni dari disabilitas sebagai “urusan sosial” kepada disabilitas sebagai “urusan Hak Asasi Manusia (HAM).” Padahal paradigma HAM telah menjadi nafas dari *CRPD* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia⁶³ dan telah menjadi norma hukum yang berlaku. Ketentuan dan norma hukum yang termaktub di dalam konvensi ini kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan pula mencantumkan norma sanksi sebagai pelengkap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai bentuk protesnya, melalui konferensi persnya pada 23 Juni 2020, Organisasi Penyandang Disabilitas di Seluruh Indonesia⁶⁴ menyampaikan petisinya yang berisi kritik baik secara substantif maupun teknis tentang Perpres yang baru saja ditandatangani ini. Bahwa secara teknis, Perpres ini tidak cukup mengindahkan aspek partisipatoris dari penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasinya. Lebih jauh, secara substansi dapat diidentifikasi beberapa poin keberatan dari organisasi-organisasi ini yang dapat disarikan dalam beberapa hal, di antaranya⁶⁵ adalah soal penempatan sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial. Penempatan ini dipandang sebagai langkah mundur ke belakang dan kembali pada paradigma lama yang selama ini dikritisi yakni mengenai segregasi disabilitas, di mana

60 Pasal 132 Ayat (1), *ibid.*
61 Pasal 132 Ayat (2), *ibid.*
62 Pasal 3 huruf a, *ibid.*

63 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities
64 Ditandatangani setidaknya oleh 145 organisasi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia dan organisasi yang terkait.
65 Petisi Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia tentang Revisi Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND), tanggal 23 Juni 2020

disabilitas dimaknai hanya pada “urusan sosial.” Apalagi dengan keterbatasan mandat kelembagaan Kementerian Sosial sebagaimana digariskan oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, semakin mengokohkan paradigma segregatif tersebut. Mengingat bahwa Perpres tersebut menjelaskan struktur dan tanggung jawab Kementerian Sosial yang hanya meliputi urusan inti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, sebagaimana tercermin pada struktur organisasinya.⁶⁶ Urusan-urusan di bawah yurisdiksi Kementerian Sosial ini dianggap tidak mewakili keseluruhan urusan Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan hak-hak penyandang disabilitas (*human rights based approach*).

Selain itu, kekhawatiran akan konflik kepentingan antara KND sebagai lembaga yang mengevaluasi dan memonitoring perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan Kementerian Sosial yang akan menjadi pihak yang akan dievaluasi dan dimonitoring tersebut. Ditambah lagi dengan sumber anggaran yang berasal dari kementerian ini, akan menambah runyam peta kemungkinan konflik kepentingan yang sangat mungkin dapat menghambat pelaksanaan fungsi kelembagaan KND.⁶⁷ Lebih lanjut, Petisi ini juga menyoroti pembatasan peluang penyandang disabilitas untuk dapat duduk menjadi anggota KND, yakni hanya “terkunci” pada jatah 4 dari keseluruhan 7 orang anggota KND yang akan dibentuk ini. Hal ini dianggap dapat mencederai pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) *CRPD* yang mengutamakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam suatu negara.⁶⁸ Dengan beberapa identifikasi masalah yang dilakukan tersebut, petisi ini menuntut agar Presiden RI merevisi Perpres tersebut dan menunda pelaksanaan Perpres ini sambil menunggu revisi yang dimintakan.

Jika mengacu pada pendekatan HAM, disabilitas mencakup urusan yang lebih luas dari sekadar urusan sosial semata. Disabilitas juga mencakup urusan yang terkait baik hak-hak sipil dan politik, dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang cakupannya meluas meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang sehat, dan sebagainya. Oleh karenanya, membatasi disabilitas pada hanya urusan sosial, berpotensi membatasi pula pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya diimplementasikan secara simultan dan komprehensif di seluruh bidang-bidang terkait.

E. Telaah Kelembagaan KND Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Komisi Nasional Disabilitas adalah Lembaga nonstruktural yang bersifat independen⁶⁹ memiliki mandat yang amat penting yakni untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,⁷⁰ di mana hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden.⁷¹ Sebagai turunan dari mandat ini, KND menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kegiatan,⁷² pemantauan dan evaluasi,⁷³ advokasi,⁷⁴ dan pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.⁷⁵ Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ditetapkanlah Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pasal 9 Perpres 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas mengatur penugasan sekretariat untuk membantu tugas KND, di mana

66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid.

69 Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
70 Ibid.
71 Pasal 132 Ayat (2), *ibid.*
72 Pasal 133 Ayat (1), *ibid.*
73 Pasal 133 Ayat (2), *ibid.*
74 Pasal 133 Ayat (3), *ibid.*
75 Pasal 133 Ayat (4), *ibid.*

kepala sekretariat yang dimaksud adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (sosial).⁷⁶ Kepala sekretariat tersebut bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND.⁷⁷ Tidak hanya mengatur struktur pimpinan sekretariat sebagai *supporting system* dari KND dalam menjalankan fungsinya, namun Perpres ini juga sekaligus memberikan mandat pembentukan sekretariat KND berkedudukan di unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Unit Kerja Kementerian Sosial).⁷⁸ Dari paparan perpres ini jelas bahwa postur keseluruhan sekretariat KND dari unit kerja hingga pimpinannya berada di bawah Kementerian Sosial.

Meski secara struktur KND berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden⁷⁹ namun lebih jauh, seperti disebutkan di atas, bahwa aspek administrasinya berupa organ sekretariat berada di bawah Eselon II Kementerian Sosial.⁸⁰ Pun dalam ikhwal pengaturan panitia seleksi anggota KND nantinya, akan murni menjadi tugas dari Sekretariat. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang menempatkan Sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial tak urung memunculkan sejumlah kekhawatiran yang dapat ditelaah sebagai berikut:

Pertama, melekatkan Sekretariat KND pada struktur kelembagaan Kementerian Sosial, seolah tak ingin beranjak dari paradigma lama bahwa urusan disabilitas adalah semata urusan sosial. Dalam Pasal 1 Angka 1 Perpres 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, disebutkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas yang adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Kemudian di Pasal 2 Perpres ini menegaskan kembali mengenai sifat independensi dari Lembaga

KND. Independensi inilah yang dikhawatirkan tercederai, dengan peletakan Sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial, yang notabene mengurus urusan pemerintah di bidang sosial. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pelekatan isu disabilitas kembali tersegregasi yakni hanya pada “urusan sosial,” yang tentu saja terbatas. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk kemunduran (*set back*) dari perjuangan disabilitas selama ini. Dalam sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, merupakan hasil dari kritik tajam terhadap Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang di antara kritiknya adalah soal paradigma. Undang-Undang tersebut dianggap masih menggunakan paradigma lama, yakni belum menyentuh hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM. Paradigma lama tersebut lebih menekankan pada pendekatan yang dipengaruhi oleh pendekatan medis (*medical approach of disability*) yang bermuara pada “*charity/charitable approach*” sebagai lawan dari “*rights based approach*.” Paradigma lama tersebut juga meletakkan urusan disabilitas pada urusan sosial semata, dengan ditandai dengan peletakan tanggung jawab dan tugas di bawah Kementerian Sosial. Secara umum kritik-kritik ini dibangun dengan semangat membumikan hak-hak penyandang disabilitas dalam seluruh lapangan kehidupan, tanpa terkotak-kotak. Sesungguhnya urusan disabilitas tidak hanya mencakup urusan sosial saja, namun jauh lebih luas dari itu yakni yang meliputi seluruh bidang kehidupan.

Kedua, politik anggaran dalam beberapa hal akan dapat menjadi ancaman tersendiri bagi independensi dan imparsialitas dari KND. Dalam praktiknya nanti, amat mungkin ditemukan kendala sulitnya memilah aspek ketergantungan anggaran di satu sisi, dengan tugas pengawasan (evaluasi dan monitoring) di sisi yang lain, yang dilakukan kepada “sumber” anggaran. Sangat mungkin terjadinya konflik kepentingan mengingat secara kelembagaan meningkat Kementerian Sosial akan menjadi salah satu pihak yang akan dievaluasi oleh

76 Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

77 Pasal 9 Ayat (3), *ibid.*

78 Pasal 9 Ayat (4), *ibid.*

79 Pasal 3, *ibid.*

80 Pasal 9 Ayat (1) dan (2), *ibid.*

KND, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam situasi di mana anggaran sekretariat KND berada di bawah Kementerian Sosial, maka kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan mungkin akan sulit terhindarkan.

Ketiga, Pasal 33 *CRPD* mengatur ketentuan implementasi dan monitoring di tingkat nasional, di mana harus ada satu atau lebih *focal point* dalam pemerintahan yang bertanggung jawab pada keseluruhan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, *focal point* ini juga membentuk mekanisme koordinasi dalam tubuh pemerintahan untuk memfasilitasi tindakan-tindakan (program dan kegiatan) terkait di berbagai sektor dan pada level yang berbeda. Dalam konteks implementasi dan monitoring ini, KND menjadi salah satu lembaga yang mampu fungsi pelaksanaan evaluasi dan monitoring perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat dikatakan menjadi anasir penting dalam perwujudan Pasal 33 ini. Lebih lanjut Pasal 33 ini menegaskan tentang pentingnya membangun mekanisme independen serta kompatibel dengan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi lembaga-lembaga nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.⁸¹ Dalam konteks ini, jaminan independensi kelembagaan KND menjadi pertanyaan besar, apalagi jika disandingkan dengan prinsip-prinsip lembaga HAM sebagaimana disebutkan Pasal 33 *CRPD* ini.

Pasal 33 *CRPD* bertujuan untuk memberikan sarana peninjauan, mengembangkan lebih lanjut struktur yang ada terkait dengan pelaksanaan *CRPD* oleh negara-negara pihak, dan selanjutnya menetapkan kerangka kerja untuk memantau pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada level nasional.⁸²

Ketentuan-ketentuan pada Pasal 33 ini menjelaskan kewajiban negara pihak untuk mengintroduksi elemen-elemen penting dari kerangka kerja tersebut, yang berisi standar minimum. Pasal 33 menetapkan kewajiban positif yang terkait dengan prasyarat kelembagaan dan prosedur untuk menjamin implementasi dan pengaturan yang efektif yang bertujuan untuk menangani kondisi-kondisi terburuk yang mungkin timbul dalam implementasinya.⁸³

Menurut Valentine Auchele, penjelasan penafsiran hukum pasal 33 *CRPD* ini didasarkan pada elaborasi yang didasarkan pada perbedaan konseptual antara ‘implementasi’ (*implementation*) dan ‘pemantauan’ (*monitoring*) di tingkat nasional.⁸⁴ Di satu sisi kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan *CRPD* berada pada negara pihak dan pemerintah pada khususnya (Pasal 33 Ayat (1) *CRPD*) dan di sisi lain, pemantauan dibangun sebagai tanggung jawab pihak lain, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam kerangka kerja pemantauan (Pasal 33 Ayat (2) *CRPD*) dan khususnya penyandang disabilitas (Pasal 33 (3) *CRPD*). Implementasi didefinisikan sebagai “memberi efek,” sedangkan pemantauan mencakup kegiatan yang dimulai dari “observasi, penilaian, dan intervensi” aktivitas ini kesemuanya menggarisbawahi sifat pemantauan sebagai sebuah proses yang bergantung pada struktur yang berkelanjutan.⁸⁵ Adapun Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mendefinisikan “implementasi” sebagai “proses di mana negara pihak mengambil tindakan untuk memastikan realisasi semua hak yang terkandung dalam perjanjian dalam yurisdiksi mereka.” Sedangkan “pemantauan” (*monitoring*) perjanjian hak asasi manusia diperlukan untuk menilai apakah langkah-langkah untuk menerapkan perjanjian tersebut diadopsi dan diterapkan, serta untuk mengevaluasi hasilnya dan oleh karena itu

81 Pasal 33 Ayat (2) Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas

82 Ilias Bantekas, Michael Ashley Stein, and Dimitris Anastasiou, *The Un Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, Oxford commentaries on international law (Oxford: University

Press, Incorporated, Oxford University Press, 2018), 979.

83 Ibid.

84 Valentine Auchele, “National Implementation and Monitoring” in *ibid.*, 983.

85 Ibid.

memberikan umpan balik untuk implementasi.⁸⁶

Sebagai dasar pengaturan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan gambaran tentang pelaksanaan urusan terkait penyandang disabilitas masih berada dalam radar urusan sosial. Hal ini tergambar dari definisi “Menteri” yang digariskan oleh Undang-Undang ini, di mana definisi Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁸⁷ Ketentuan ini, setidaknya dapat dimaknai sebagai memberikan tanggung jawab lebih pada Kementerian Sosial untuk mengampu urusan terkait disabilitas, dengan secara eksplisit penyebutan “Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial” tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai satu “kekalahan lobi” gerakan disabilitas sepanjang pembahasan RUU ini yang telah secara terus menerus menyuarakan aspirasi bahwa urusan disabilitas adalah lintas sektor. Meski tidak disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang bahwa Kementerian Sosial adalah “*leading sector*,” namun penyebutan “Menteri” tersebut secara tidak langsung memberikan kewenangan dan tanggung jawab urusan disabilitas lebih kepada Kementerian Sosial. Padahal Kementerian Sosial sebagai “*leading sector*” ini adalah salah satu konsep yang ditolak oleh gerakan disabilitas, yakni dengan menjadikannya sebagai salah satu alasan permintaan penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Faktanya, urusan disabilitas tersebut menyangkut hak-hak yang luas, baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi sosial budaya. Dengan keterbatasan anggaran dan juga luasan cakupan program, tentu saja Kementerian Sosial akan tidak optimal dalam menjangkau hak-hak penyandang disabilitas dalam urusan yang luas ini.

Segaris dengan ketentuan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka produk turunan

86 Ibid.

87 Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini, yakni Perpres Nomor 68 Tahun 2020 ini juga memberikan definisi kementerian yang bertanggung jawab (*leading sector*) adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.⁸⁸ Perpres ini secara khusus memandatkan Menteri Sosial untuk bertugas membentuk Komisi Nasional Disabilitas, meski disebutkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.⁸⁹

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan rambu pentingnya koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,⁹⁰ yakni antara Menteri (Sosial) dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang terkait.⁹¹ Adapun koordinasi yang dimaksud meliputi sinkronisasi kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁹² Namun demikian, dalam konteks pembentukan KND, sayangnya, koordinasi ini tidak secara optimal diterapkan. Sehingga dalam hal ini, Kementerian Sosial kembali menjadi satu-satunya “*focal point*” untuk urusan teknis pembentukan KND, tanpa koordinasi dengan lembaga lain yang terkait. Koordinasi yakni dengan pelibatan lembaga lain dilakukan secara terbatas misalnya pada pengaturan organisasi dan tata kerja sekretariat KND diatur dengan Peraturan Menteri⁹³ di mana muatan pengaturan organisasi akan ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.⁹⁴ Di sini dapat

88 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

89 Pasal 3, *ibid.*

90 Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

91 Pasal 129 Ayat (2), *ibid.*

92 Pasal 129 Ayat (3), *ibid.*

93 Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

94 Pasal 9 ayat (6), *ibid.*

diidentifikasi fungsi koordinasi antara Menteri Sosial dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkenaan ikhwal tata kelola organisasi sekretariat KND.

Dalam keanggotaannya, KND mengadopsi unsur yang beragam yakni dari akademisi, praktisi, professional, dan masyarakat yang dipilih melalui panitia seleksi calon anggota KND.⁹⁵ Ditetapkan dalam Perpres ini bahwa anggota KND berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 4 anggota berasal dari unsur disabilitas, dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur nondisabilitas.⁹⁶ Di mana keanggotaan tersebut wajib memperhatikan keterwakilan perempuan.⁹⁷ Terkhusus untuk unsur disabilitas harus dapat merepresentasikan ragam disabilitas.⁹⁸

Terkait dengan proses seleksi anggota KND, Pasal 14 Perpres ini mengatur delegasi wewenang Presiden kepada Menteri Sosial untuk membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND.⁹⁹ Terdapat pengecualian untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KND ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri (Sosial).¹⁰⁰ Panitia seleksi yang berjumlah 5 orang ini juga harus memenuhi keragaman unsur dari Pemerintah, akademisi, praktisi, professional, dan unsur masyarakat (masing-masing 1 orang).¹⁰¹

Catatan lainnya adalah tentang pengalaman empiris selama ini terkait dengan pelaksanaan operasional berjalannya Komisi Nasional di bawah Kementerian Sosial. Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) merupakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Telah dibentuk Komisi Lansia ini melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia. Namun sayangnya kini Komisi ini vakum

dari kegiatan dan program. Hal ini juga memicu kekhawatiran pada bakal pelaksanaan KND nantinya. Terlepas dari problem internal yang terjadi pada Komnas Lansia, tak urung pengalaman ini menjadi catatan bagi Kementerian Sosial dalam menjalankan Komnas Lansia. Apalagi beredar kabar mengenai rencana pembubaran komisi-komisi diantaranya adalah Komisi Lansia yang dianggap tidak efektif selama ini,¹⁰² padahal sudah seharusnya lembaga ini mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah untuk mendukung performa kelembagaan.

KESIMPULAN

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Komisi ini merupakan harapan baru bagi penyandang disabilitas untuk dapat menyalurkan aspirasi ke dalam bentuk kelembagaan formal yang otoritatif yang melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Fungsi strategis tersebut, kelembagaan ini diharapkan dapat memegang posisi sentral dengan perannya yang strategis dan independen di tengah sistem ketatanegaraan Indonesia.

Polemik yang ditimbulkan oleh Perpres 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas salah satunya bermuara pada penempatan sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial. Penempatan ini memunculkan reaksi keras khususnya dari kalangan penyandang disabilitas dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Menempatkan sekretariat KND di bawah Kementerian Sosial dianggap mencederai perjuangan gerakan disabilitas yang gencar menggelorakan perubahan paradigma menuju disabilitas berbasis HAM, dan disabilitas bukan lagi hanya sebuah “urusan sosial.” Bahwa dalam perspektif HAM, disabilitas adalah

95 Pasal 13, *ibid.*

96 Pasal 7 ayat (2), *ibid.*

97 Pasal 7 ayat (5), *ibid.*

98 Pasal 7 ayat (4), *ibid.*

99 Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

100 Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Ketentuan Peralihan)

101 Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

102 https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/1618030/ragam-institute-minta-pemerintah-tidak-bubarkan-komnas-lansia?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews. Diakses 14 November 2020.

urusan yang lintas sektor yang meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, dst, yang menurut logika struktur kementerian dalam konteks pemerintahan, urusan-urusan tersebut mengacu pada keberadaan kementerian-kementerian yang ada (sesuai dengan nomenklatur dan tugasnya masing-masing). Dimasukkannya sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (KND) secara kelembagaan dengan Kementerian Sosial, secara tidak langsung telah mengurangi esensi urusan HAM pada isu disabilitas. Juga sedikit banyak akan dapat memengaruhi independensi lembaga yang akan mengevaluasi dan monitoring aspek pelaksanaan pemenuhan hak-hak disabilitas ini.

Terkait dengan pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi KND, Perpres menentukan sifat independensi kelembagaan KND dalam tugasnya memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹⁰³ Meski disebutkan perihal independensi kelembagaan KND ini, namun tak urung kekhawatiran akan pelaksanaannya kelak nampaknya sulit dilepaskan dari konflik kepentingan (*conflict of interest*) Kementerian Sosial sebagai pelaksana tugas pembentukan KND. Apalagi jika dikaitkan tugas yang melekat pada KND yakni melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Mengingat selama ini Kementerian Sosial sebagai *focal point* isu disabilitas memegang peranan penting dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga perlu adanya mekanisme evaluasi dan monitoring dari fungsi pelaksanaan tersebut apakah sudah berjalan dengan optimal. Dalam situasi ini, KND dengan tugas yang dimandatkan kepadanya akan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada lembaga yang notabene “membawahinya” secara struktur (setidaknya dalam struktur anggaran) di mana anggaran KND nantinya akan menjadi

bagian dari anggaran Kementerian Sosial. Di sinilah dapat ditengarai adanya kemungkinan konflik kepentingan dari KND dengan lembaga yang akan paling banyak dievaluasinya, yakni “induk semang”-nya sendiri: Kementerian Sosial.

Pengaturan ini menyisakan stigma segregasi, sebagai bagian dari paradigma lama, bahwa urusan disabilitas adalah urusan sosial semata. Situasi ini menjadi semacam antithesis dari pendekatan hak asasi manusia sebagaimana didorongkan oleh *CRPD*. Dan bahwa dalam kenyataan empiris, salah satu kesulitan terbesar selama ini adalah mentransformasikan disabilitas dari isu sosial menjadi isu HAM.

SARAN

Saat ini tengah diajukan proposal revisi, baik oleh Organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas maupun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI). Jika Presiden akan menerima untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas ini, maka disarankan untuk memberikan tanggung jawab Sekretariat KND pada Kementerian/Lembaga negara yang mampu penanganan isu hak asasi manusia, dengan penambahan anggaran khusus untuk pengelolaan sekretariat KND ini. Dengan demikian akan menghilangkan aspek pendekatan segregatif “urusan sosial” pada disabilitas. Agar Presiden dapat mengedepankan perspektif hak asasi manusia dalam semua urusan disabilitas.

Penting juga untuk menekankan faktor koordinasi antarlembaga sebagaimana disebutkan oleh Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan rambu pentingnya koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu penting untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang ini, yakni meliputi sinkronisasi kebijakan, program, dan anggaran

103 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan ketentuan ini juga akan makin mengeratkan konsep disabilitas sebagai urusan lintas sektor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia dan Organisasi Penyandang Disabilitas Seluruh Indonesia atas akses data dan informasi terkait pembahasan Komisi Nasional Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arstein-Kerslake, Anna, ed. *Disability Human Rights Law*. Printed edition of the special issue published in laws. Basel: MDPI, 2017.
- . “Restoring Voice to People: Realizing the Right to Equal Recognition before the Law of People with Cognitive Disabilities,” 2015.
- Aucante, Yohann, and Pierre-Yves Baudot. “Introduction: Implementing Disability Rights in National Contexts: Norms, Diffusion, and Conflicts.” *Social policy and society : a journal of the Social Policy Association* 17, no. 1 (2018): 87–100.
- Bantekas, Ilias, Michael Ashley Stein, and Dimitris Anastasiou. *The Un Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*. Oxford commentaries on international law. Oxford: University Press, Incorporated, Oxford University Press, 2018.
- Berghs, Maria, Tsitsi Chataika, Yahya El-Lahib, and Kudakwashe Dube, eds. *The Routledge Handbook of Disability Activism*. 1st ed. Routledge International Handbooks. Milton: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.
- Braaten, Ellen. “Disability Rights Movement,” 2018.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. “Using Thematic Analysis in Psychology.” *Qualitative research in psychology* 3, no. 2 (2006): 77–101.
- Favalli, Silvia. “The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Case Law of the European Court of Human Rights and in the Council of Europe Disability Strategy 2017–2023: ‘From Zero to Hero.’” *Human Rights Law Review* 18, no. 3 (September 1, 2018): 517–538.
- Flynn, Eilionóir, Anna Arstein-Kerslake, Cliona Bhailís, and María Laura Serra, eds. *Global Perspectives on Legal Capacity Reform Our Voices, Our Stories*. First edition. Routledge research in human rights law. Boca Raton, FL: Routledge, an imprint of Taylor and Francis, 2019.
- Fougeyrollas, Patrick, Normand Boucher, Geoffrey Edwards, Yan Grenier, and Luc Noreau. “The Disability Creation Process Model: A Comprehensive Explanation of Disabling Situations as a Guide to Developing Policy and Service Programs - National University of Ireland, Galway.” *Scandinavian Journal of Disability Research* 21, no. 1 (February 14, 2019): 25–37.
- Gergel, Tania. “The ‘Mental Health and Justice Project’: Using Interdisciplinarity to Move beyond Impasse in Disability Rights.” *International Journal of Law and Psychiatry* 71 (July 2020): 101570.
- Heyer, Katharina C. *Rights Enabled the Disability Revolution, from the US, to Germany and Japan, to the United Nations*. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 2015. Accessed October 10, 2020. <http://libgate.library.nuigalway.ie/login?url=http://ebookcentral.proquest.com/lib/nuig/detail.action?docID=4003780>.
- Heymann, Jody, Aleta Sprague, and Amy Raub. *Advancing Equality: How Constitutional Rights Can Make a Difference Worldwide*. Oakland, California: University of California Press, 2020.
- Kakoullis, Emily Julia, and Kelley Johnson, eds. *Recognising Human Rights in Different Cultural Contexts: The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. Singapore: Springer Singapore PteLimited, 2020.
- Kumalasari, Galuh Wahyu. “The Indonesian Disability National Commission as a Strategic Policy in Fulfilling The Rights of People with Disability.” *Diponegoro Law*

- Review* 2, no. No. 2 (October 30, 2017): 300–311.
- Lawson, Anna. *Disability and Equality Law in Britain*, 2008.
- Lejeune, Aude. “Legal Mobilization within the Bureaucracy: Disability Rights and the Implementation of Antidiscrimination Law in Sweden.” *Law & Policy* 39, no. 3 (July 2017): 237–258.
- Mann, Benjamin W. “Survival, Disability Rights, and Solidarity: Advancing Cyberprotest Rhetoric through Disability March.” *Disability studies quarterly* 38, no. 1 (2018).
- Nouf-Latif, Faten, Katarina Andersson, and Urban Markström. “Cherry Picking Disability Rights? Swedish Disability Policy on Employment, Health and Participatio.” *Nordic journal of working life studies* 10, no. 3 (2020).
- Quinn, Gerard, and Theresia Degener. *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. New York: United Nations (United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights), 2002.
- Rothler, Roni. “Disability Rights, Reproductive Technology, and Parenthood: Unrealised Opportunities.” *Reproductive Health Matters* 25, no. 50 (June 12, 2017): 104–113.
- Sépulchre, Marie. “Tensions and Unity in the Struggle for Citizenship: Swedish Disability Rights Activists Claim ‘Full Participation! Now!’” *Disability & society* 33, no. 4 (2018): 539–561.
- Shakespeare, Tom. *Disability Rights and Wrongs*. New York: Routledge, 2006.
- Sonali Shah editor and Caroline Bradbury-Jones editor, eds. *Disability, Gender and Violence over the Life Course Global Perspectives and Human Rights Approaches*. 1st Edition. Interdisciplinary disability studies. New York: Routledge, 2018. Accessed November 6, 2020. <http://libgate.library.nuigalway.ie/login?url=http://www.tandfebooks.com/isbn/9781315111452>.
- Stammers, Neil. “Human Rights and Social Movements: Theoretical Perspectives.” *Revue interdisciplinaire d’études juridiques* 75, no. 2 (2015): 67–89.
- Trevisan, Filippo, and Derrick L. Cogburn. “Technology and Accessibility in Global Governance and Human Rights: The Experience of Disability Rights Advocates.” *Journal of information, communication & ethics in society (Online)* 18, no. 3 (2020): 377–391.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. Republik Indonesia, 2011.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Republik Indonesia, 2016.
- Peraturan Presiden No. 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*. Republik Indonesia, 2015.
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas*. Republik Indonesia, 2020
- Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993*. United Nations, 1993.